

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas populasi yang tinggal di wilayah peDesaan, memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Desa sebagai unit pemukiman menjadi pusat perhatian dalam konteks pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Desa bukan hanya sekadar unit pemukiman, tetapi juga merupakan bagian integral dari perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan distribusi sumber daya menjadi kunci dalam meningkatkan peran strategis Desa.

Saat ini, pemerintah Indonesia terus meningkatkan pembangunan nasional, baik dari aspek fisik maupun non-fisik, dengan menyelaraskan perkembangan di berbagai daerah. Pembangunan daerah sangat mempengaruhi peningkatan kualitas pembangunan nasional karena melibatkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang langsung bermanfaat bagi sebagian besar penduduk peDesaan.

Menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa pembangunan Desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kegagalan berbagai program pembangunan peDesaan di masa lalu disebabkan, antara lain, oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program tersebut. Pembangunan dilakukan tanpa aspirasi dan partisipasi masyarakat. Kebijakan pembangunan lebih menekankan paradigma politik yang sentralistis dan dominasi peran negara dalam kehidupan bermasyarakat. Akibat dari perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif ini, hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama di tingkat Desa, seringkali menjadi tidak berkelanjutan.

Definisi Desa sendiri menurut Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 dijelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 pasal 81, mengenai Dana Desa yang menjelaskan tentang Desa memiliki hak mendapatkan alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Undang-undang tersebut juga mendefinisikan sebagai seluruh hak dan kewajiban Desa dapat bernilai uang dan barang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa harus dikelola dengan sebaik mungkin agar dapat mensejahterakan masyarakat Desa, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

Desa juga penting dilakukan karena keuangan Desa merupakan bagian dari keuangan negara, seperti halnya yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berkenaan dengan pengelolaan keuangan Desa yang menyatakan bahwa keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Salah satu pendapatan Desa yang dirasa sangat penting untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan pemerintahan Desa yaitu anggaran alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberdayakan Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Alokasi Dana Desa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi dan pengembangan Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dukungan bantuan langsung dari pemerintah yang merupakan wujud nyata dari kebijakan pemerintah dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan Desa dengan mendukung peningkatan infrastruktur fisik Desa. Diharapkan dengan adanya dukungan ini, standar kehidupan di masyarakat Desa dapat meningkat di mana setiap masyarakat Desa berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk kehidupan masyarakat yang lebih mandiri. (Subkhiddik, 2013)

Alokasi Dana Desa merupakan anggaran yang diterima oleh Desa melalui kas pemerintah kab/kota yang mana Dana ini adalah bagian dari Dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian dialokasikan pada

Desa minimal 10% setelah dikurangi Dana alokasi khusus. (Riana,Zenni, 2019)  
Adanya alokasi Dana Desa ini adalah untuk membantu membiayai semua kegiatan visi dan misi Desa agar berjalan lancar. (Dethan, 2019)

Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk berbagai sektor, antara lain, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi, pendidikan dan kesehatan Desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk sektor pertanian dan usaha kecil. dan penyediaan fasilitas umum dan sosial lainnya.

Alokasi Dana Desa menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangunan Desa di tingkat lokal. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa penggunaan Dana tersebut transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan nyata di masyarakat Desa. Analisis tentang efektivitas alokasi Dana Desa perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana Dana tersebut mencapai tujuan utamanya, seperti peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan.

Pengelolaan keuangan Desa agar Dana yang jumlahnya sangat terbatas dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan (Halim, 2012). Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan Desatersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin di capai (Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2014). Efektivitas ini dapat menunjukkan sejauh mana kompetensi Desa dalam merealisasikan anggaran alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan untuk menjalankan sasaran program yang sudah disusun dan dibuat oleh pemerintah Desa melalui musyawarah

Desayang kemudian disesuaikan dengan sasaran yang telah ditentukan berdasarkan nilai riil. (Halim, 2012)

Efektivitas hanya bergantung pada program yang sudah dilaksanakan apakah telah mencapai target. Kementrian Dalam Negeri no 690.900.327 menyatakan bahwa kinerja pemerintah dikatakan efektif jika rasio yang dihasilkan dari perhitungan antara realisasi dengan target berada pada rasio 90% sampai dengan 100% , dan dapat dikatakan buruk jika hasil hitung berada pada rasio terendah. Adapun menurut Kementrian dalam negeri no 690.900.327 dalam Mahmudi (2007) untuk dapat mengetahui hubungan efektivitas pada suatu organisasi dianalisis dengan rumus rasio efektivitas keuangan, sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Adapun dapat diketahui standar efektivitas, kriteria penilaian dan kiinerja keuangan yaitu :

Kinerja keuangan dapat dikatakan sangat efektif jika hasil perhitungan berada pada rasio di atas 100%.

Dikatakan efektif jika hasil perhitungan berada pada rasion 90% - 100%.

Dikatakan cukup efektif jika hasil perhitungan berada pada rasio 80% -90% .

Dikatakan kurang efektif jika hasil perhitungan berada pada rasio 60% - 80%.

Dikatakan tidak efektif jika hasil perhitungan berada pada rasio dibawah 60%.

Analisis efektivitas ini adalah alat ukur yang dapat menggambarkan keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. (Halim, 2012)

Evaluasi efektivitas alokasi Dana Desa juga relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Sejauh mana Dana tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung lingkungan, dan mempromosikan inklusi sosial menjadi pertimbangan penting.

Desa Cisaat pada umumnya sama dengan Desa-Desa lainnya yang berada di bawah pemerintahan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Desa Cisaat memiliki tipologi sebagai Desa Berkembang. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Permendes No. 22 Tahun 2016 Bab I Pasal 1 ayat 18).

Desa Cisaat memiliki hampir dari 9.000 jumlah penduduk dan karakteristik masyarakat Desa Cisaat termasuk religius dengan mayoritas penganut agama Islam hingga mencapai 98% sedangkan sisanya 2% menganut agama lain selain agama Islam. Dalam kesehariannya masyarakat Desa Cisaat 55% berlatar belakang sebagai Wiraswasta, 20% PNS / TNI / POLRI, 10% Karyawan Swasta, 5% Petani / Buruh Tani, 8% Buruh Harian Lepas dan 2% berlatar belakang di bidang Jasa. Masyarakat Desa Cisaat masih menjaga norma adat serta kearifan lokal budaya ketimuran yang ramah, toleransi, dan gotong royong.

Secara geografis Desa Cisaat memiliki luas wilayah 125.625 Ha, ketinggian 200 Meter dari permukaan laut, dan memiliki suhu udara 23°C. Desa Cisaat dikelilingi oleh batas-batas wilayah yang antara lain utara berbatasan dengan Jalan Nasional Jalan Raya Cisaat, timur berbatasan dengan Desa Sukamantri dan Desa Babakan, selatan berbatasan dengan Desa Babakan dan Desa Mangkalaya, dan barat berbatasan dengan Desa Cibatuh dan Desa Mangkalaya.

Pembangunan Desa harus memprioritaskan kekeluargaan, kegotongroyongan, dan kebersamaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan perdamaian. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus melibatkan masyarakat Desa dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan Desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dengan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan Desa.

Dalam membangun Desa secara keseluruhan, terprogram serta termanage, dalam menggapai sasaran serta target selain ditunjang oleh pengelolaan dalam berbagai segi dipemerintahan Desa secara sempurna, tingkat partisipasi dari masyarakat dapat mempengaruhi pencapaian suatu organisasi. Efektifitas pembangunan ialah suatu target terpenuhinya tujuan serta sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Berkaitan dengan suatu efektifitas dalam pembangunan tersebut maka diperlukan bantuan serta dukungan dari berbagai segi dipihak pemerintah. Kesuksesan dalam pembangunan pada tingkat Desa pada intinya

ditetapkan sejauh mana konsistennan dari pihak pemerintah serta masyarakat Desa yang saling menjalin suatu kerjasama dalam membangun suatu Desa. Kesuksesan pembangunan yang dilaksanakan dengan cara partisipatif diawali dari sebuah tahap awal yakni perencanaan, terus pelaksanaan, sampai pada tahap monitoring dan juga evaluasi lebih mendukung dalam berjalannya pembangunan pada suatu Desa.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa hal berdasarkan temuan di lapangan dalam hal program pembangunan di Desa Cisaat. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Cisaat karena ada beberapa masalah dalam program pembangunan di Desa yang belum dilaksanakan. Dan hal ini dapat dilihat dari data pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).

**Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Desa Cisaat Sumber Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD)**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2020	Rp 447,478,162	Rp 447,478,162	100%
2021	Rp 433,215,800	Rp 422,273,016	97%
2022	Rp 417.025.300	Rp 416.000.000	99%
2023	Rp 429.120.800	Rp 427.009.103	98%

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi*

Berdasarkan table di atas ditemukan bahwa realisasi resapan anggaran tidak sesuai target atau tujuan, yakni pada tahun 2021 yaitu sebesar 97 % dan pada tahun 2022 sebesar 99%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sudah mencapai target.

Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara dengan Sekertaris Desa Cisaat Bapak Wahyu Budiman , persoalan masalah lain yang terjadi di Desa Cisaat yakni kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan aparatur Desa atas anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menemukan sebuah masalah dalam efektivitas pembangunan di Desa Cisaat. Sehingga peneliti tertarik membuat sebuah penelitian ilmiah secara komprehensif serta mendalam dengan mengambil judul yaitu **“Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi”**

Skripsi ini diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang keberlanjutan pembangunan di Desa cisaat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas alokasi Dana Desa untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

BANDUNG

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas Permasalahan dalam Alokasi Dana Desa menurut peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan Desa
2. Kurangnya sosialisasi perangkat Desa mengenai program Desa, mengenai anggaran Desa dan perencanaan program pembangunan Desa.

3. Kurangnya pengawasan pada saat pelaksanaan program Desa dalam merealisasi anggaran Desa terutama Alokasi Dana Desa (ADD)

### C. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait fokus dan berlandaskan judul penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Bagaimana ketetapan sasaran program dalam meningkatkan efektifitas alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana Sosialisasi Program yang dilakukan aparat Desa dalam meningkatkan efektifitas alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana Tujuan Program alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi?
4. Bagaimana Pemantauan Program atau pengawasan yang dilakukan pihak Desa maupun masyarakat dalam meningkatkan efektifitas alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi?
5. Apa saja faktor yang mendukung efektifitas alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi?
6. Apa saja faktor yang menghambat efektifitas alokasi Dana Desa dalam pemvangunan Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi?

Sebgaimana teori yang peneliti ambil dalam penilitian ini, rumusan Masalah tersebut akan membantu peneliti dalam mencari jawaban ketika melakukan

penelitian lapangan. Rumusan masalah merupakan salah satu pelayanan yang akan diberikan jawabannya melalui pengumpulan data.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketetapan sasaran program dalam meningkatkan efektifitas alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi?
2. Untuk mengetahui Sosialisasi Program yang dilakukan aparat Desa dalam meningkatkan efektifitas alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi?
3. Untuk mengetahui Tujuan Program alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi?
4. Untuk mengetahui Pemantauan Program atau pengawasan yang dilakukan pihak Desa maupun masyarakat dalam meningkatkan efektifitas alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi?
5. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mendukung efektivitas alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi?
6. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat efektivitas alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Bagi Peneliti

- a. Secara teoritis, untuk mengembangkan wawasan bagi penulis dan mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai dampak alokasi Dana

Desa dan penunjang dalam memperkaya ilmu pengetahuan kebijakan publik sebagai konsentrasi yang di ambil oleh penulis.

- b. Secara praktis, untuk menambah daya pikir dan pengembangan wawasan, terutama bagi penulis dalam rangka menerapkan hasil-hasil pembelajaran yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah sebagai upaya perubahan.

## 2. Bagi Instansi

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian teori efektivitas alokasi Dana Desa ini, diharapkan dapat mengungkapkan suatu produk pengembangan keilmuan melalui teori yang ada dalam metode baru dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa.
- b. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi dan bahan masukan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintahan Desa, agar pengalokasian Dana Dana Desa tersalurkan dengan maksimal.

## 3. Bagi FISIP UIN Bandung

- a. Secara teoritis, memperkaya kepustakaan berbasis penelitian dibidang kebijakan khususnya mengenai alokasi Dana Desa.
- b. Secara praktis, sebagai salah satu kontribusi keilmuan dari mahasiswa untuk dikaji lebih lanjut peneliti-peneliti selanjutnya dilingkungan FISIP UIN Bandung.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pada kerangka pemikiran penulis menggambarkan alur mengenai penelian berdasarkan teori-teori para ahli. Teori yang digunakan oleh peneliti ini bisa dijadikan sebagai kajian teoritis untuk menjawab rumusan masalah. Teori ini dapat membantu peneliti untuk memahami bagaimana mengukur efektivitas alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa cisaat kabupaten sukabumi. Dalam membahas permasalahan dan solusinya diperlukan gambaran dasar yang dilandasi dengan teori yang relevan tentang Efektivitas program.

Konsep kerangka pemikiran yang penulis gunakan adalah konsep segitiga terbalik. Konsep ini dimulai dari Grand Theory yaitu Administrasi Publik. Middle Theory yaitu Keuangan Publik dan Operasional Theory yaitu Efektivitas. Teori yang dipakai dalam Grand Theory peneliti menggunakan teori menurut Henry (Pasolong, 2017 : 9) Administrasi adalah suatu praktek yang dikombinasikan secara kompleks, sehingga pemahaman terhadap pemerintah yang tercakup pada hubungan pemerintah dan masyarakat yang mempunyai tujuan dalam pemrosesan ini terlaksanakan, serta mendukung kebijakan publik lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Middle Theory yaitu Keuangan Publik dengan menggunakan teori dari Anggara dalam bukunya dengan judul Administrasi Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Publik merupakan segala hak yang dapat dinilai dalam mata uang, dan hak tersebut dapat menjadi milik negara. Operasional Theory yaitu Efektivitas. Menurut Subagyo dalam Budiani (2007) efektivitas adalah output dan program memiliki kesesuaian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori dari Subagyo dalam Budiani (Budiani, 2007:20) mengemukakan bahwa tingkat efektivitas suatu program dapat diukur oleh indikator sebagai berikut.

1. Ketepatan Sasaran, yaitu ketepatan antara sasaran peserta dengan tujuan program. Pelayanan dapat dikatakan berhasil dan efektif sesuai dengan target atau sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya, bilamana terdapat dampak yang baik bagi masyarakat selaku penerima layanan dan dapat merubah kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya.
2. Sosialisasi Program, yaitu kemampuan pelaksana program dalam menyebar luaskan informasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat atau sasaran program. Dalam menyampaikan informasi dalam bentuk sosialisasi, ini bisa juga sebagai ukuran bagaimana keefektifan sebuah program yang dijalankan. Informasi yang terkandung dalam sosialisasi sebuah program biasanya memuat hal-hal yang berkaitan dengan program tersebut misalnya tujuan, waktu pelaksanaan, dan lain sebagainya.
3. Pencapaian Tujuan Program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah dianggarkan. Ketika tujuan tersebut dapat tercapai maka program tersebut dapat dikatakan berhasil.
4. Pemantauan Program, setelah dilaksanakannya program tentunya harus ada pemantauan atau pengawasan yang dilakukan hal ini bisa menjadi focus dalam menilai keberhasilan sebuah program. kegiatan yang dilakukan setelah

dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program tersebut dan menjadi bahan evaluasi apakah program tersebut memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat atau tidak, apakah ada kendala atau kekurangan dari program yang telah dilaksanakan.



**Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran Penelitian**

